

**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM
MENCEGAH BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN KHATIB
SULAIMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



OLEH:

MUHAMMAD SYAFIQ MAGHANI
2110012111134

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No. : 25/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXSECUTIVE SUMARY

Reg. No.: 25/PID-02/III-2025

Nama : **Muhammad Syafiq Maghani**
Nomor : **2110012111134**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Kepolisian Sektor Padang Utara Dalam Mencegah
Balap Liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Reg. No.: 25/PID-02/III-2025

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENCEGAH BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN KHATIB SULAIMAN

¹Muhammad Syafiq Maghani, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: mhamadsyafiq21@gmail.com

ABSTRAK

In carrying out the duties of the Police to prevent illegal racing and provide strict sanctions in accordance with the Road Traffic and Transportation Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation contained in Article 115 which regulates the driver of a vehicle exceeding the highest speed limit allowed and racing with other motor vehicles and in Article 297 which regulates every person who drives a motor vehicle racing on the road as referred to in Article 115 letter b. The action of illegal racing occurs on main roads such as Jalan Khatib Sulaiman North Padang Police conduct security against illegal racers that disturb residents. Problems in this research 1) What is the role of North Padang Police in preventing illegal racing in the Khatib Sulaiman Road Area? 2) What are the obstacles encountered by North Padang Police in preventing illegal racing in the Khatib Sulaiman Road Area? This research uses a socio legal research that examines the law which is considered as real behavior with data sources consisting of primary data, secondary data with data collection techniques consisting of document studies, interview results, social media searches with qualitative data analysis techniques. The results of this study are 1) The Role of North Padang Police in Preventing Wild Racing in the Khatib Sulaiman Street Area 2) Obstacles Encountered by North Padang Police in Preventing Illegal Racing in the Khatib Sulaiman Road Area

Keyword: Racing, Prevent, Role, Police

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

POLRI sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, memiliki peran penting dalam menegakkan keseimbangan ketertiban dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan tugas kepolisian untuk mencegah terjadinya balap liar dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat Pasal 115 yang mengatur mengenai pengemudi kendaraan yang melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain dan pada Pasal 297 yang mengatur mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Balapan liar adalah perlombaan di mana kendaraan bergerak cepat di atas lintasan umum tanpa

mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang terdapat pada Pasal 3.1.1. "Tidak ada satupun perlombaan baik yang berstatus Internasional, Nasional, Regional maupun Klub yang dapat diselenggarakan tanpa ijin atau persetujuan dari IMI". Kegiatan ini tidak dilakukan di lintasan balap resmi, tetapi di jalan raya. Biasanya dilakukan dari tengah malam hingga menjelang pagi, saat suasana jalan raya mulai lengang.

Aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kota Padang kembali marak, terutama di malam minggu, di jalan-jalan utama seperti Jalan Khatib Sulaiman. Banyak orang marah karena aksi balap liar yang dilakukan di tengah malam dengan menggunakan knalpot brong atau racing. Hasilnya, Polisi Padang Utara melakukan penertiban di daerah tersebut.

"PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENCEGAH BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN KHATIB SULAIMAN".

B. Rumusan

1. Bagaimanakah peranan Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman?
2. Apakah kendala yang ditemui Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Polsek Padang Utara dalam mencegah balap liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang merupakan gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam interaksi sosial. Dan sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan anggota SatLantas dan Bina Masyarakat. Data sekunder yang berupa data Statistik Kriminal kasus balap liar dalam tahun 2020 sampai tahun 2024 yang ditangani Polsek Padang Utara. Teknik dalam menghimpun data adalah: wawancara, studi dokumen, dan penelusuran media sosial.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polsek Padang Utara dalam Mencegah Balap Liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman

Berdasarkan temuan riset dan hasil wawancara yang dilakukan di Polsek Padang Utara, Bapak Aipda Andri selaku Anggota SatLantas Polsek Padang Utara menjelaskan bahwa data mengenai balap liar tidak didokumentasikan secara terpisah. Data tersebut justru digabungkan ke dalam catatan umum pelanggaran lalu lintas, pelanggaran yang tercatat dapat dijadikan indikator untuk mengidentifikasi adanya aksi balap liar. Dengan demikian, balap liar tidak memiliki pencatatan khusus dalam sistem dokumentasi kepolisian, melainkan tercakup dalam kategori pelanggaran lalu lintas yang lebih luas.

Tabel 1

Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Padang Utara Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	864

2	2021	975
3	2022	1035
4	2023	1276
5	2024	845

Polsek Padang Utara, dalam upaya mencegah aksi balap liar yang sering kali mengganggu ketertiban masyarakat, melaksanakan serangkaian tindakan preventif. Upaya preventif yang diambil oleh Polsek Padang Utara bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya balapan liar dengan menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari kegiatan tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, Polsek Padang Utara secara aktif menerapkan berbagai langkah strategis yang mencakup:

1. Patroli
2. Razia
3. Edukasi
4. Sosialisasi

Adapun upaya represif merupakan tindakan tegas yang dilakukan oleh Polsek Padang Utara dalam mencegah dan menangani aksi balap liar di Jalan Khatib Sulaiman seperti:

1. Penyitaan kendaraan modifikasi ilegal
2. Tilang

B. Kendala yang ditemui Polsek Padang Utara dalam Mencegah Balap Liar di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman

Berdasarkan hasil wawancara, penulis memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kendala Internal
 - a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - b) Kurangnya Kendaraan Patroli
 - c) Alat Komunikasi yang Kurang Memadai
 - d) Koordinasi Antar Unit yang Kurang Efektif
 - e) Dana Operasional yang Terbatas
 - f) Kurangnya Koordinasi dengan Pihak Terkait
2. Kendala Eksternal
 - a) Kondisi Jalan yang Mendukung
 - b) Tren Balap Liar yang Mengakar
 - c) Sikap Apatis Masyarakat tentang Balap Liar
 - d) Tekanan Sosial dari Kelompok Tertentu
 - e) Adanya Bengkel Modifikasi Kendaraan yang Tidak Terkontrol
 - f) Pelaku yang Sulit Ditangkap
 - g) Tidak Sadar Terhadap Hukum

- h) Keterbatasan Sumber Daya dari Instansi lain
- i) Pelaku Balap Liar Sering Memanfaatkan Media Sosial

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peranan Polsek Padang Utara telah melaksanakan tindakan preventif yaitu melaksanakan patroli secara rutin di kawasan rawan seperti Jalan Khatib Sulaiman, melakukan razia secara berkala untuk menindak pelaku balap liar dan pelanggaran lalu lintas lainnya, dan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama di kalangan remaja. Selain upaya preventif, Polsek Padang Utara juga melaksanakan tindakan represif, tindakan ini bertujuan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan menciptakan efek jera agar tidak mengulangi pelanggaran. Beberapa tindakan represif yang telah dilaksanakan yaitu penyitaan kendaraan modifikasi illegal dan tilang.
2. Kendala internal yang memengaruhi efektivitas upaya penanganan balap liar di wilayah hukum Polsek Padang Utara yaitu keterbatasan sdm, kurangnya kendaraan patroli, alat komunikasi yang tidak memadai, koordinasi antar unit yang kurang efektif, dana operasional yang terbatas, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait. Adapun kendala eksternal yang dihadapi Polsek Padang Utara yaitu kondisi jalan yang mendukung, tren balap liar yang mengakar, sikap apatis masyarakat tentang balap liar, tekanan sosial dari kelompok tertentu, adanya bengkel modifikasi kendaraan yang tidak terkontrol, pelaku yang sulit ditangkap, tidak sadar terhadap hukum, keterbatasan sumber daya dari instansi lain, pelaku balap liar sering memanfaatkan media sosial.

B. SARAN

1. Agar kepolisian sektor padang utara perlu meningkatkan frekuensi patroli dan pengawasan di kawasan jalan khatib sulaiman, terutama pada malam hari dan akhir pekan.
2. Agar masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan balap liar, misalnya dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian.
3. Edukasi dari orang tua dan keluarga diharapkan dapat memberikan pengawasan dan edukasi kepada anak-anak dan remaja tentang bahaya balap liar dan pentingnya mematuhi hukum.
4. Agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk

operasional kepolisian dalam mencegah balap liar, termasuk alat-alat pendukung seperti kendaraan patroli dan peralatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Andi Hamzah, 2012, Kriminologi: Pengantar Memahami Kejahatan, Rineka Cipta, Bandung
- [2] Kartini Kartono, 2012, Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Rajawali Press, Jakarta
- [3] Muhaemin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.
- [4] Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.